

BPPRD KOTA JAMBI CATAT POTENSI PAJAK AIR TANAH CAPAI RP 10 MILIAR



<https://jambi.antaraneews.com/berita/547599/bpprd-kota-jambi-catat-potensi-pajak-air-tanah-capai-rp10-miliar>

Jambi (ANTARA) – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mencatat potensi pendapatan dari sector pajak air tanah sebesar Rp 10 miliar di Kota Jambi pada 2023.

Kepala BPPRD Kota Jambi Nella Ervina di Jambi, Selasa, mengatakan saat ini sudah ada penambahan wajib pajak air tanah yang baru.

BPPRD Kota Jambi mendata setidaknya hampir 500 wajib pajak yang sudah tercatat.

“Saat ini dari potensi pendapatan tersebut sudah terealisasi 20 persen hingga 30 persen,” kata dia.

Ia menyebutkan, objek pajak air tanah ini sebelumnya kurang mendapat perhatian.

BPPRD Kota Jambi terus mendata untuk penambahan objek pajak baru sektor air tanah ini.

Saat ini BPPRD Kota Jambi menargetkan rumah toko (ruko) yang dijadikan tempat komersil untuk didata objek pajak air tanahnya.

“Hitungan pajak air tanah, sebenarnya harus menggunakan water meter. Hal itu sebagaimana amanat dari KPK. Sebab alat inilah yang bisa membaca pemakaian air tanah tersebut,” kata dia.

Ia mengakui kendala yang terjadi adalah harga water meter ini masih kategori mahal. Meski begitu setidaknya sudah terdapat water mete dengan harga Rp 1 jutaan.

Ia menyarankan agar wajib pajak bisa membeli water meter dengan harga termurah dan memasang pada mesin penyedotnya.

Adapun pola hitung pajak air tanah di Kota Jambi, para wajib pajak yang melaporkan kepada pihaknya berapa jumlah air tanah yang digunakan.

Jika jumlah hitungan tersebut tidak pihaknya yakini, baru BPPRD lakukan klarifikasi kepada wajib pajak, katanya.

Sumber Berita:

1. Jambi Ekpress, Ada Potensi Rp 10 M Pajak Air Tanah Kota Jambi, 22 Mei 2023.
2. <https://jambi.antaraneews.com/berita/547599/bpprd-kota-jambi-catat-potensi-pajak-air-tanah-capai-rp10-miliar>, BPPRD Kota Jambi Catat Potensi Pajak Air Tanah Capai Rp 10 miliar, 23 Mei 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Pajak Air Tanah Pasal 1 angka 11 bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (Pasal 1 angka 12).

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Pasal 1 angka 13).

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Pasal 1 angka 14).

Selanjutnya diatur tentang,

1. Pasal 13 ayat (1), Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Walikota untuk mendapatkan NPWPD.
2. Pasal 13 ayat (2), Kegiatan pendaftaran pajak diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang diisi oleh Wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar dengan melampirkan foto copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor), nomor telepon/hp yang bisa dihubungi, selanjutnya dilakukan dengan survey ke lapangan.
3. Pasal 13 ayat (3), Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa dan dilanjutkan dengan pengecekan ke lapangan, apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak per golongan/jenis serta dibuatkan Kartu NPWPD.

4. Pasal 13 ayat (4), Apabila persyaratannya belum lengkap, formulir beserta lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.
5. Pasal 13 ayat (5), Dalam Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana ayat (1), Walikota secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
6. Pasal 13 ayat (6), Kewenangan Walikota terkait pendaftaran Wajib Pajak didelegasikan kepada Kepala Badan.

Kemudian,

1. Pasal 29 ayat (1), Walikota dan/atau Kepala Badan berwenang mengurangi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
2. Pasal 29 ayat (2), Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu wajib pajak.
3. Pasal 29 ayat (3), Kriteria Kondisi tertentu Wajib Pajak sebagaimana pada ayat (2) yaitu:
 - a. mengalami suatu bencana alam dan/atau non alam;
 - b. adanya alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak; dan/atau
 - c. kondisi tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi